



**PIAGAM KERJA SAMA ANTARA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
SELEMBAYUNG INSTITUTE RIAU**



NOMOR: B-752/Un.02/DA/PK.02.01/05/2024
NOMOR: B-09/SI/V/2024

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Lima belas Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Maryanto, S.H.I, M.S.I

Direktur Pelaksana Selembayung Institute Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Selembayung Institute Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama antara para pihak dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala perpustakaan sekolah/madrasah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas para guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan sekolah/madrasah dalam bentuk pendidikan khusus untuk memberikan sertifikasi kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para pihak sepakat mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala perpustakaan sekolah/madrasah dengan pola 120 JPL.

PASAL 3

PELAKSANA KEGIATAN

Bertindak sebagai panitia pelaksana kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala perpustakaan sekolah/madrasah adalah Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Selembayung Institute Riau. Tugas dari panitia pelaksana kegiatan adalah mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sedangkan narasumber dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

PASAL 4

TEMPAT KEGIATAN

Tempat kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala kepala perpustakaan sekolah/madrasah di wilayah Sumatera.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kerja sama kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala perpustakaan sekolah/madrasah akan dibebankan kepada peserta.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban pihak pertama adalah sebagai berikut:
- Pihak pertama berkewajiban menyediakan narasumber/fasilitator untuk materi bidang keahlian yang bersifat khusus
 - Pihak pertama menyediakan bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - Pihak pertama berkewajiban mengeluarkan dan menandatangani sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus.
- (2) Hak dan kewajiban pihak kedua
- Pihak kedua berkewajiban melakukan perekrutan peserta pendidikan dan pelatihan kepala perpustakaan sekolah/madrasah.
 - Pihak kedua bersama Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepala perpustakaan sekolah/madrasah.
 - Pihak kedua bersama Pihak Pertama berkewajiban melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepala perpustakaan sekolah/madrasah sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Piagam kerja sama ini berlaku dari tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2029 dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan para pihak.

PASAL 8
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tertera dalam piagam kerja sama ini akan diatur tersendiri.

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Pihak pertama

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta


Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A.

Pihak kedua

Direktur Pelaksana
Selembayung Institute Riau


Maryanto, S.H.I., M.S.I

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama


Dr. Abdur Rozaki, M.Si.